



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. H. Moch Sueb, S. Ag, S.H,M.HES, 2. Abu Dzar Thufail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASBIH" yang bekedudukan di Jl Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2968/ kuasa/10/2023/PA.Sda tanggal 5-10-2023, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Yulawan, SH. Advokat pada Kantor Advokat " YUDA YULIAWAN, SH. & PARTNERS " yang berkedudukan dan beralamat di JL. Singomenggolo III No. 90 Malng Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3194/ kuasa/ 10/ 2023/ PA.Sda tanggal 26-10-2023, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 05 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan. Waru. Kabupaten . Sidoarjo, pada tanggal 23 April 2017 dan dicatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan . Waru. Kabupaten Sidoarjo. Dan sesuai dengan Register Nikah Nomor : 0482/126/IV/2017.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sampai pisah pada bulan Agustus 2023;
3. Bahwa selama pernikahan itu berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan hingga sampai saat ini telah dikaruniai anak/keturunan tiga (3) bernama:
 - Anak I, umur 6 tahun;
 - Anak II, umur 3 tahun;
 - Anak III, umur 2 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mau bekerja dan belanja hanya mengandalkan dari orang tua;
 - Tergugat sering ringan tangan dan Penggugat selalu mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering menjual barang-barang milik orang tua Penggugat;
- 5 Bahwa puncaknya pada Agustus 2023 dimana Penggugat minta dijemput pada orang tua, dimana Penggugat yang selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang-ulang kejadiannya, dan Penggugat sudah tidak tahan dalam membina rumah tangga dan sampai menjadi malu

Hal 2 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan orang tua Tergugat dan kedua orang tua sudah sama-sama meridhoi perpisahannya;

6. Bahwa untuk mempermudah dalam pemisahan KSK pada ketiga anak yang bernama :

- Anak I, umur 6 tahun;
- Anak II, umur 3 tahun;
- Anak III, umur 2 tahun.

Maka sesuai Undang-undang Perkawinan hak asuh ketiga anak ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

8. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf A dan F, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak yang bernama :
 - Anak I, Umur 6 tahun;
 - Anak II, umur 3 tahun;
 - Anak III, umur 2 tahun.

Ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Hal 3 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1. H.Moch Sueb, S. Ag, S.H,M.HES, 2. Abu Dzar Thufail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASBIH " yang bekedudun di Jl Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan ,SH. Advokat pada Kantor Advokat " YUDA YULIAWAN, SH. & PARTNERS " yang berkedudukan dan beralamat di JL. Singomenggolo III No. 90 Malng Ganting, Kecamatan Gedangan , Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa, asli jawaban , kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 November 2023, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSII ;:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara Yuridis ;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil Cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang dituangkan dalam cerai gugat pada poin 1, 2 dan 3 oleh karena itu untuk selanjutnya mohon agar dapat dicatat dan dapat dijadikan sebagai bukti.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang dituangkan pada angka 4, oleh karena itu mohon dalil penggugat agar di tolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa dikarenakan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat atas kemauan Penggugat sendiri dan Tergugat tidak keberatan dengan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan cerai gugat Penggugat.

DALAM REKONVENSII :

1. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon untuk selanjutnya agar Tergugat dalam konvensi dapat di sebut sebagai Penggugat rekonvensi dan sebaliknya Penggugat dalam konvensi dapat disebut sebagai Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat rekonvensi mohon agar dalil jawaban yang dituangkan dalam Konvensi agar dapat terulang dalam Rekonvensi.
3. Bahwa dikarenakan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, umur 6 tahun selama ini ikut Penggugat dan tinggal

Hal 5 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orangtua Penggugat dan dirawat, dididik, dan diajarkan agama dengan baik dan anak tersebut dirawat dalam keadaan sehat oleh karena itu apabila terjadi perceraian agar hak asuh anak nantinya ada pada Penggugat selaku ayahnya.

4. Bahwa dikarenakan anak kedua Pengugat dan Tergugat yang bernama : Anak II, Umur 3 tahun untuk menjadikan tumbuh kembang anak tersebut agar bisa didik agama dengan baik oleh karena itu agar apabila nantinya terjadi perceraian agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari Tergugat kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Anak I, umur 6 Tahun
 - Anak II, Umur 3 tahun.

Agar hak asuh kedua anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat dalam konvensi, Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 November 2023 ;

Hal 6 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 4 Desember 2023 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tertanggal 16-04-2019, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0482/126/IV/2017 tertanggal 23 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-04062018-0029 tertanggal 21 Juni 2018, atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-22112022-0068 tertanggal 22 November 2022, atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal 7 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122022-0026 tertanggal 14 Desember 2022 atas nama Anak III , yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (P.5) ;

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 63. tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya ., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah ,Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Deltasari
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ; 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III ;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Tergugat menuduh Penggugat tidur dengan pria idaman lain , pada saat itu ada seorang wanita menelpon kepada Tergugat dan bilang Penggugat telah tidur bersama suaminya , lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar dan saksi mendengar Penggugat dan Tergugat berteriak teriak , lalu Penggugat dihajar oleh Tergugat dan saksi melihat bekas dihajar oleh Tergugat ;
- Bahwa pada esok harinya tanggal 9 Agustus 2023 Penggugat diajak oleh Tergugat ke rumah orangtua Tergugat lalu ada seorang teman yang menelpon dan datang ke rumah orangtua Tergugat menagih hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.00.00 (sepuluh juta rupiah) , tetapi karena tidak ada uang , maka Tergugat

Hal 8 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



hendak menjaminkan sepeda motor milik saksi , tetapi Penggugat tidak mau, lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat menonjok Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2023 Penggugat WA kepada saksi . minta dijemput sebelum saksi menjemput Penggugat, terlebih dahulu minta izin kepada Ketua RT setempat ;

- Bahwa pada waktu saksi menjemput Penggugat di rumah orangtua Tergugat bertemu dengan ibu Tergugat menyatakan tidak apa apa Penggugat dibawa pulang ,tetapi kalau ibu Tergugat melihat cucu jangan dilarang ;

- Bahwa setelah saksi menjemput Penggugat di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya Penggugat diajak pulang oleh saksi ke rumah keluarga saksi di Perak Surabaya ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak pertama diasuh oleh Tergugat , sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa sebelum bulan Agustus 2023 ,Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ibarat bahasa jawa seperti nasi dan sayur dan pertengkaran dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suatu kebiasaan, sebab Tergugat tidak bekerja , selalu minta uang untuk membeli rokok dan lain-lain , sedangkan untuk kebutuhan anak anak saksi ikut menanggung ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah ,Penggugat hanya vidio call dengan anak pertama ;

Saksi 2., umur 55. tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;

Hal 9 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah ,Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai mempunyai anak satu , kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Deltasari
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ; 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal Agustus 2023 sampai sekarang ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi I (ibu Penggugat) minta tolong kepada saksi untuk menemani menjemput Penggugat di rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa sebelum menjemput, saksi bersama ibu Penggugat terlebih dahulu minta izin kepada RT. setempat ;
- Bahwa setelah dijemput, saksi melihat Penggugat terlihat murung dan selanjutnya Penggugat dibawa ke rumah keluarga di Perak
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah , Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa menurut ceritera Penggugat, Tergugat tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup ditopang oleh orangtua Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup ,

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri dan anak-anak bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III sebagai anak kandung, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , Bukti surat tersebut, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi

Hal 10 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicocokkan dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (T.1) ;

B.Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan , bertempat tinggal di . Kabupaten Sidoarjo., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah , Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sampai mempunyai 2 orang anak , kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Deltasari dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, selanjutnya Penggugat dijemput oleh ibu Penggugat dan pada waktu menjemput bertemu dengan saksi, lalu ibu Penggugat mengatakan kepada saksi “anak saya disini stress lebih baik aku bawa pulang “ ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi saat itu adalah Penggugat dan Tergugat pinjam uang temannya , lalu sepeda motor ibu Penggugat akan dijadikan jaminan, karena hal itu Penggugat dan Tergugat bertengkar , selanjutnya ibu Penggugat menjemput Penggugat untu diajak pulang hingga sekarang
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 kurang lebih selama 4 bulan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang pertama umur 6 tahun berada di rumah saksi, sudah diajak pulang oleh Penggugat, tetapi anaknya tidak mau , sedangkan anak ke 2 dan ke 3 berada di rumah Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk anak ke rumah Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota , yang menjenguk saksi, tetapi tiga kali mau menjenguk, Penggugat bilang anak lagi sakit, kemudian bilang lagi anak lagi tidur dan

Hal 11 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang lain dan pada intinya saksi merasa dihalangi oleh Penggugat ketika mau bertemu dengan cucunya , bahkan anak pertama kangen sama adiknya oleh Penggugat tidak dipertemukan ;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah menjenguk anak yang berada di rumah saksi ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat bekerja jual beli motor dengan gaji Rp. 2. 700.000 00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelumnya bekerja di perfilman ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi 2., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah diakrunkai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah , Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sampai lahir 2 orang anak , kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Deltasari dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi,
- Bahwa permasalahan yang terjadi saat itu adalah masalah hutang, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang ada yang menagih ke rumah saksi , lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, kemudian Penggugat dijemput oleh Penggugat dan minta izin kepada saksi untuk menjemput Penggugat sehinga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak yang pertama umur 6 tahun ikut saksi sejak kecil , sedangkan anak yang ke 2 dan ke 3 ikut Penggugat ;

Hal 12 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mau menjemput anak yang kedua dan ketiga , tetapi Penggugat bilang anak lagi sakit lain waktu bilang anak lagi tidur dan saksi merasa dihalangi oleh Penggugat untuk bertemu dengan cucunya ;
- Bahwa pada bulan September 2023 , saksi pernah ketemu dengan anak yang ke 2 dia menangis mau ikut saksi ;
- Bahwa selama proses persidangan , Penggugat tidak pernah menjenguk anak yang pertama ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menyatakan telah cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 Desember 2023 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1. H. Moch Sueb, S.Ag, S.H, M.HES, 2. Abu Dzar Thufail, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASBIH " yang bekedudukan di Jl Jambangan Baru III/3-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2023,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 13 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yuda Yuliawan, SH. Advokat pada Kantor Advokat " YUDA YULIAWAN, SH. & PARTNERS " yang berkedudukan dan beralamat di JL. Singomenggolo III No. 90 Malng Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Tergugat menyerahkan asli surat kuasa, asli jawaban gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 14 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- Tergugat tidak mau bekerja dan belanja hanya mengandalkan dari orang tua;
 - Tergugat sering ringan tangan dan Penggugat selalu mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat sering menjual barang-barang milik orang tua Penggugat;
- akibatnya pada Agustus 2023 Penggugat minta dijemput pada orang tua, karena Penggugat yang selalu mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga yang berulang-ulang kejadiannya, maka Penggugat sudah tidak tahan dalam membina rumah tangga dan sampai menjadi malu sendiri dengan orang tua Tergugat dan kedua orang tua sudah sama-sama meridhoi perpisahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pokok gugatan Penggugat yang termuat dalam posita angka 4 dan mohon dikesampingkan ; selanjutnya Tergugat tidak keberatan terhadap cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dan mohon agar majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah dalil pokok gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 163 HIR . kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], tertanggal 16-04-2019, atas nama Penggugat Pamudji telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai ketentuan pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-04062018-0029 tertanggal 21 Juni 2018, atas nama Anak I, terbukti sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-22112022-0068 tertanggal 22 November 2022, atas nama Anak II terbukti sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-14122022-0026 tertanggal 14 Desember 2022 atas nama Anak III terbukti sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) selanjutnya keterangannya diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 16 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didalam kamar , Penggugat berteriak teriak dihajar oleh Tergugat dan saksi 2 Penggugat ketika diajak menjemput Penggugat oleh saksi 1 (ibu kandung Penggugat) melihat ditangan Penggugat ada bekas luka , tetapi saksi tidak menanyakan karena Penggugat terlihat murung , selanjutnya berdasarkan peristiwa tersebut terungkap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa masalah utang piutang , masalah motor untuk jaminan hutang , masalah nafkah ,masalah pekerjaan sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 4 bulan , sedangkan para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut , Majelis Hakim menilai permasalahan tersebut merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan demikian fakta tersebut patut dianggap telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan disisi lain, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya , Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala Keluarga dan Penggugat sebagai istri dan anak-anak bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III terbukti sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah dewasa dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka

Hal 17 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu 1. Anak I, 2 Anak II, 3. Anak III ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan rangkaian permasalahan hutang piutang, sepeda motor untuk jaminan hutang dan masalah ekonomi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama .4 bulan ;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta tersebut diketahui Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 bulan, tetapi fakta adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti dengan adanya peristiwa hutang piutang, sepeda motor untuk jaminan hutang dan masalah ekonomi, selain hal tersebut dalam satu sisi Tergugat mohon agar Pengadilan mengabulkan gugat cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Hal 18 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Hal 19 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama 1. Anak I, 2 Anak II, 3. Anak III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh 3 (tiga) orang anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama 1. Anak I, 2 Anak II, 3. Anak III, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak I sejak kecil diasuh oleh ibu Tergugat , sedangkan anak yang bernama Anak II, dan Anak III, diasuh oleh Penggugat;

Hal 20 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 anak yang bernama Anak I belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 anak yang bernama Keisha Inara Inara Putri Adam, belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 anak yang bernama Anak III belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa selanjunya terhadap hak asuh anak bernama Anak I Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kepentingan anak yang telah terbiasa hidup dan merasa nyaman di lingkungan keluarga Tergugat serta tidak terbukti adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut, maka gugatan tentang hak asuh anak bernama Anak I patut ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama Keisha Inara Putri Adam dan Anak III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang anak yang bernama Anak II belum mumayyiz dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i sebagaimana telah diuraikan diatas , maka hak asuh anak tersebut merupakan hak ibunya (Penggugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama Anak II, diasuh oleh Penggugat dan tidak terbukti adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut , dengan demikian tidak ada alasan hukum/ illat hukum yang menggugurkan hak

Hal 21 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena itu gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Anak II patut dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 anak yang bernama Anak III diasuh oleh Penggugat , sedangkan Tergugat tidak mempersalahkan, selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan hak asuh anak dimasukkan untuk mempermudah dalam pemisahan KSK , namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun tentang kepentingan hukum untuk pemisahan KSK, dengan demikian patut dinyatakan tentang penentuan hak asuh anak bernama Anak III tidak mempunyai dasar hukum, dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 132 HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: hak asuh anak bernama Anak I dan Anak II;

Hal 22 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak bernama Anak I dalam konvensi telah dipertimbangkan dan ditolak, maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan merupakan pertimbangan juga dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena dalam Konvensi gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Anak I ditolak, maka dalam Rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa menenai hak asuh anak bernama Anak II, karena dalam Konvensi telah diberi kedudukan hukum berada dalam asuhan /hadlonah Tergugat Rekonvensi, maka dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Hal 23 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Keisha Inara Putri berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat .Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Anak I ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama Anak III tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI ;

- 1 . Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- 2 . Menetapkan anak yang bernama Anak I berada dalam asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi Dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Anak II tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs.

Hal 24 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00

Hal 25 dari 25 hal, Put. No. 3502/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)